



P E N E T A P A N

Nomor 293/Pdt.P/2022/PA.Mrb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

JOHANSYAH bin BAHRUDIN, tempat dan tanggal lahir Banitan 2 Mei 1981, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT 006 Desa Balukung, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala, nomor *handphone*: 081243716570, domisili elektronik pada alamat email: julfaaulia6@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

SALAWATI binti MUKRI, tempat dan tanggal lahir Balukung, 5 Agustus 1984, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT 006 Desa Balukung, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala, nomor *handphone*: 081257965744, domisili elektronik pada alamat email: julfaaulia6@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

Hlm. 1 dari 13
Penetapan 293/Pdt.P/2022/PA.Mrb



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 07 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 293/Pdt.P/2022/PA.Mrb, tanggal 07 Desember 2022 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama:

Nama : JULFA AULIA binti JOHANSYAH
Tempat dan tanggal lahir : Balukung, 6 Januari 2005, umur 17 tahun 11 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP/Sederajat
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Kediaman di : RT 006 Desa Balukung Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala

dengan calon suaminya,

Nama : MUHAMMAD YAHYA bin MUHYAR
Tempat dan tanggal lahir : Anjir Talaran, 28 Januari 2002, umur 20
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP/ sederajat
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat Kediaman di : Jl. Anjir Talaran KM. 9 RT. 04 RW. 02 Desa Antar Baru Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **Bakumpai** dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan **Bakumpai**, Kabupaten Barito Kuala namun hal tersebut di tolak dengan Surat Nomor **407/Kua.17.10.07/PW.01/12/2022**, tertanggal **5 Desember 2022**, disebabkan syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut

Hlm. 2 dari 13
Penetapan 293/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

3. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang, serta hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan dan untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
5. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus peraja /belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, serta **telah bekerja sebagai supir dengan penghasilan setiap bulan sebesar ± Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);**
6. Bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon dalam keadaan sehat berdasarkan surat keterangan sehat dari UPT Puskesmas Lepas Kabupaten Barito;
7. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan

Hlm. 3 dari 13
Penetapan 293/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama JULFA AULIA binti JOHANSYAH dengan calon suami anak Para Pemohon bernama MUHAMMAD YAHYA bin MUHYAR;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon di persidangan;

Bahwa Pengadilan telah berupaya memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon terkait resiko perkawinan di bawah umur, akan tetapi Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa telah didengar keterangan anak Para Pemohon, bernama JULFA AULIA binti JOHANSYAH dan calon suaminya bernama MUHAMMAD YAHYA bin MUHYAR, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa JULFA AULIA binti JOHANSYAH saat ini berusia 17 tahun 11 bulan berstatus perawan, sementara MUHAMMAD YAHYA bin MUHYAR berstatus jejaka;
- Bahwa JULFA AULIA binti JOHANSYAH setuju dan bersedia secara lahir dan batin untuk menikah dengan MUHAMMAD YAHYA bin MUHYAR tanpa paksaan dari pihak manapun;

Hlm. 4 dari 13
Penetapan 293/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa JULFA AULIA binti JOHANSYAH dan MUHAMMAD YAHYA bin MUHYAR mengetahui rencana perkawinan JULFA AULIA binti JOHANSYAH dan MUHAMMAD YAHYA bin MUHYAR dan perkawinan tersebut tidak bisa ditunda lagi sebab keduanya sudah berpacaran lama, bahkan rencana perkawinan anak tersebut sudah matang, lamaran sudah diterima serta tanggal perkawinan sudah ditetapkan;
- Bahwa MUHAMMAD YAHYA bin MUHYAR saat ini sudah bekerja dan mempunyai penghasilan tetap;

Bahwa telah didengar keterangan orang tua calon suami anak Para Pemohon bernama MUHYAR bin MANSYAH dan JUMAINAH binti MATLIASAN, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon tidak bisa lagi menunda rencana perkawinan JULFA AULIA binti JOHANSYAH dan MUHAMMAD YAHYA bin MUHYAR sebab orang tua calon suami anak Para Pemohon serta Para Pemohon sudah tidak bisa lagi mengawasi JULFA AULIA binti JOHANSYAH dan MUHAMMAD YAHYA bin MUHYAR sebab keduanya sudah berpacaran lama, bahkan rencana perkawinan anak tersebut sudah matang, lamaran sudah diterima serta tanggal perkawinan sudah ditetapkan;
- Bahwa antara JULFA AULIA binti JOHANSYAH dan MUHAMMAD YAHYA bin MUHYAR tidak ada hubungan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa keluarga JULFA AULIA binti JOHANSYAH dan keluarga MUHAMMAD YAHYA bin MUHYAR seluruhnya menyetujui rencana pernikahan JULFA AULIA binti JOHANSYAH dengan MUHAMMAD YAHYA bin MUHYAR;
- Bahwa MUHAMMAD YAHYA bin MUHYAR sudah bekerja dan berperilaku baik serta bertanggung jawab;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 6304100205810001 tanggal 10-07-2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut

Hlm. 5 dari 13
Penetapan 293/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.1 serta diberi paraf dan tanggal;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 6304104508840002 tanggal 16-01-2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.2 serta diberi paraf dan tanggal;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Yahya NIK 6304152801020001 tanggal 24-09-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.3 serta diberi paraf dan tanggal;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon Nomor 6304102202120004 tanggal 21-11-2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.4 serta diberi paraf dan tanggal;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon Nomor 79/04/XII/2003 tanggal 11 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.5 serta diberi paraf dan tanggal;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Julfa Aulia binti Johansyah Nomor 6304-LT-28102015-0039 tanggal 03 November 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah

Hlm. 6 dari 13
Penetapan 293/Pdt.P/2022/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.6 serta diberi paraf dan tanggal;

7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat Pencatatan Nikah Nomor: 407/Kua.17.10.07/PW.01/12/2022 tanggal 05 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.7 serta diberi paraf dan tanggal;
8. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Muhammad Yahya Nomor: 500/52/ATB/2022 tanggal 19 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Antar Baru, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.8 serta diberi paraf dan tanggal;
9. Asli Surat Pernyataan Orang Tua Anak Ikut Bertanggung Jawab Terkait Masalah Ekonomi, Sosial, Kesehatan dan Pendidikan Anak yang dibuat oleh Pemohon I dan Pemohon II tanggal 7 Desember 2022. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, kemudian ditandai dengan kode bukti P.9 serta diberi paraf dan tanggal;
10. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Julfa Aulia Nomor: 812/0652/Pusk-Lps/2022 tanggal 06 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Lepas Kecamatan Bakumpai, Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.10 serta diberi paraf dan tanggal;
11. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Muhammad Yahya Nomor: 812/0653/Pusk-Lps/2022 tanggal 06 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Lepas Kecamatan Bakumpai, Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata

Hlm. 7 dari 13
Penetapan 293/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.11 serta diberi paraf dan tanggal;

Bahwa Para Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama JULFA AULIA binti JOHANSYAH dengan calon suaminya, sebab anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, yakni berusia 17 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P.11, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazege/en* serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon beserta orangtua kandungnya, dihubungkan dengan bukti-bukti Para Pemohon di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama JULFA AULIA binti JOHANSYAH dengan calon suaminya bernama MUHAMMAD YAHYA bin MUHYAR telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala karena usia anak Para Pemohon kurang dari 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon berusia 17 tahun 11 bulan;

Hlm. 8 dari 13
Penetapan 293/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran lama, bahkan rencana perkawinan anak tersebut sudah matang, lamaran sudah diterima serta tanggal perkawinan sudah ditetapkan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya masing-masing menyatakan siap bersedia untuk menikah tanpa paksaan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon, Para Pemohon mohon agar Para Pemohon diberi dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon, terhadap hal itu akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi dalam hal terjadi penyimpangan maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa pada penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa penetapan batas usia perkawinan tersebut dinilai karena usia tersebut telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga

Hlm. 9 dari 13

Penetapan 293/Pdt.P/2022/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara dispensasi kawin, Pengadilan berpegang kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendengar keterangan dan memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon agar menunda rencana perkawinan anak tersebut dengan menjelaskan perihal resiko perkawinan di bawah umur, antara lain terhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak sosial, ekonomi dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon tetap ingin melaksanakan perkawinan tersebut, dengan demikian ketentuan Pasal 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa anak Para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, tanpa paksaan, dan anak tersebut secara psikologis, kesehatan dan kesiapan telah matang meskipun masih belum mencapai umur 19 tahun, serta tidak adanya halangan perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, maka ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi jo. Pasal 14, 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah ternyata anak Para Pemohon masih berusia 17 tahun 11 bulan, meskipun demikian berdasarkan fakta hukum, telah ternyata rencana perkawinan anak tersebut sudah matang, lamaran sudah diterima serta tanggal perkawinan sudah ditetapkan, maka Pengadilan berpendapat bahwa keadaan anak tersebut sudah termasuk kategori "alasan sangat mendesak" sebagaimana dimaksud 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor

Hlm. 10 dari 13
Penetapan 293/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan mengenai bukti yang cukup Pengadilan berdasarkan pengakuan Para Pemohon, anak Para Pemohon calon suaminya serta orang tua calon suaminya didukung dengan alat bukti Para Pemohon, maka kategori "bukti-bukti pendukung yang cukup" telah terpenuhi, dengan demikian untuk menghindarkan dari bahaya yang lebih besar, pernikahan merupakan solusi terbaik, sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam Kitab al Asybah wa an nadzair fi al Furu' halaman:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya:

Menolak kerusakan itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pengadilan berpendapat alasan Para Pemohon dalam permohonannya relevan dengan pokok perkara ini, serta kepentingan Para Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan konkrit, sehingga patut untuk diberikan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya serta orangtua kandung calon suami anak Para Pemohon telah didengar keterangannya di depan persidangan, pada pokoknya masing-masing siap bersedia untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan keluarga Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon menyetujui rencana pernikahan tersebut, oleh karena itu ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan hukum untuk melakukan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hlm. 11 dari 13
Penetapan 293/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama JULFA AULIA binti JOHANSYAH dengan calon suami anak Para Pemohon bernama MUHAMMAD YAHYA bin MUHYAR;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh **Mohammad Sahli Ali, S.H.**, Hakim Pengadilan Agama Marabahan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri oleh **Nuzula Yustisia, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Nuzula Yustisia, S.H.I

Mohammad Sahli Ali, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	145.000,00

Hlm. 12 dari 13

Penetapan 293/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13
Penetapan 293/Pdt.P/2022/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)